

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang

bahwa dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah, perlu menetapkan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

dan

BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN

KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
- 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Langkat.
- 5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Langkat.
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.
- 7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.
- 8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan diwilayah kerja kecamatan.
- 9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
- 10. Lurah adalah Kepala Kelurahan.

BAB II

KECAMATAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan wewenang

Pasal 2

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah, dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di kecamatan meliputi :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang Undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan;

- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan.
- (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - Sub Bag Umum dan Kepegawaian.
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Bagan susunan organisasi kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian tugas dan fungsi kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KELURAHAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Tugas

Pasal 5

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 6

- (1) Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (3) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan Umum;
 - d. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Bagan Sususunan Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian tugas dan fungsi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Camat dan Lurah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing — masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 9

Camat dan Lurah wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Masing – masing seksi di kecamatan dan kelurahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan sesuai kebutuhan.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal diwilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis operasional.
- (3) Hubungan kerja kecamatan dengan pemerintahan desa bersifat koordinasi dan fasilitasi.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lurah melakukan koordinasi dengan camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian dalam lingkungan kecamatan dan kelurahan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan jenis kepegawaian disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan;
 - b. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat pada tanggal 7 September 2009

BUPATI LANGKAT,

dto

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat pada tanggal 7 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto


H. SURYA DJAHISA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2009 NOMOR 2

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 5 TAHUN 2009

TANGGAL: 7 SEPTEMBER 2009



BUPATI LANGKAT


dto

NGOGESA SITEPU

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 5 TAHUN 2009

TANGGAL: 7 SEPTEMBER 2009



BUPATI LANGKAT

NGOGESA SITEPU